



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 664/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DARMAULI ESTAULINA PURBA;
Tempat lahir : Parsoburan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/09 Juni 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Baru Kel. Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Toba
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani (Sesuai BAP);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak diampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DARMAULI ESTAULINA PURBA, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya yang pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Paridian Desa Lumban Pinasa Saroha Kec. Habinsaran, Kab Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi HERTINA SILAEN berjualan di Pesta di Desa Lumban Pinasa Saroha kemudian Saksi HERTINA SILAEN merasa lapar kemudian membeli jajan HARE dan memakannya di depan penjual HARE tersebut. Setelah selesai makan ketika Saksi HERTINA SILAEN hendak berdiri tiba tiba datang Terdakwa MAMAK PUJI PURBA dan langsung mengatakan "BABA NI AMAM,

Halaman 1 dari 5 hal Putusan Nomor 664/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG INAMP sambil mendorong Saksi HERTINA SILAEN dengan menggunakan tangan ke arah bawah leher (dada sebelah atas). Akibat dari dorongannya Saksi jatuh kebelakang dengan posisi terduduk dan kemudian Saksi TINUR SILAEN als OP. AMANDA SILAEN menyuruh Saksi HERTINA SILAEN untuk berdiri dan pulang lalu saksi TINUR SILAEN pun melihat bahwa Terdakwa dipeluk oleh Saksi MARISA MARBUN als MAK VIKI untuk meleraikan pertengkaran tersebut. Bahwa akibat yang dialami Saksi HERTINA SILAEN dari dorongan yang dilakukan Terdakwa MAK PUJI PURBA adalah luka goresan di bagian bawah leher bagian kanan;

- Bahwa akibat yang dialami Saksi HERTINA SILAEN yang dilakukan oleh Terdakwa adalah luka goresan mengeluarkan darah pada bagian leher bawah sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian tubuh lain;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 094/429/VER/PKM.PSB/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ifnu David Multi Ricardo S selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Parsoburan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
 - Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa, ditemukan luka gores (vulnus excoriasi) dibagian leher bawah kanan, dan rembesan darah di bagian luka gores, pendarahan tidak aktif;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, saksi HERTINA SILAEN mengalami luka dan halangan aktifitas tidak dapat bekerja selama 1 (satu) hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/PID/2025/PT MDN tanggal 12 Maret 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/PID/2025/PT MDN tanggal 12 Maret 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/PID/2025/PT MDN tanggal 13 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 hal Putusan Nomor 664/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DARMAULI ESTAULINA PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAULI ESTAULINA PURBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa DARMAULI ESTAULINA PURBA agar ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 188/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 11 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmauli Estaulina Purba tersebut di atas, terbukti se cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 188/Akta Pid.B/2024/PN Blg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 188/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 11 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Februari 2025, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 19 Februari 2025 kepada Terdakwa , agar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut , mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 3 dari 5 hal Putusan Nomor 664/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 188/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 11 Februari 2025, maka Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Penuntut Umum yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 188/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 11 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa mengingat Terdakwa adalah seorang Ibu rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, meskipun demikian ia harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 188/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 11 Februari 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Nomor 664/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan per undangan-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 188/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 11 Februari 2025, atas diri Terdakwa DARMAULI ESTAULINA PURBA yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 5 April 2025, oleh kami **SERLIWATY, SH., M.H** selaku Hakim Ketua, **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** dan **SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

SERLIWATY, SH., M.H.

SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 hal Putusan Nomor 664/PID/2025/PT MDN